



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufiqurrahman alias Opek Bin Hasan;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/25 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Pao, Desa Grujukgan, Kec. Gapura, Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 259/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als. OPEK Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan " sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat(2) ke-1, ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als. OPEK Bin HASAN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tidak ada
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **TAUFIQURRAHMAN Als OPEK Bin HASAN, bersama-sama dengan MOH.MASHURI dan AHMAD ABROR (keduanya sudah menjadi narapidana)** pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan sebuah warung Dusun Daleman Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yakni bermula pada saat saksi MOH.ABROR bersama MOH. MASHURI (keduanya sudah menjadi narapidana) dan terdakwa berangkat dari rumah saksi MOH.ABROR untuk melakukan pencurian, kemudian saksi MOH.ABROR berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion menuju kearah timur ke arah Kota Sumenep dengan berboncengan 3 (tiga) dan pada saat itu saksi MOH.ABROR membawa sagem berupa sebilah celurit yang saya letakkan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian tepatnya didepan sebuah warung saksi MOH.ABROR melihat ada orang bermain HP, kemudian sesampainya di lapangan Ds. Karduluk, Kec. Pragaan mereka bertiga sepakat berbelok kembali kearah barat, sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di sebelah barat dengan jarak 5 meter dari warung mereka bertiga berhenti, kemudian MOH. MASHURI dan terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK Bin HASAN turun dari atas sepeda motor sedangkan saksi MOH.ABROR tetap menunggu di atas sepeda motor dan pada saat itu MOH. MASHURI meminta dan membawa sebilah celurit yang saksi MOH.ABROR bawa untuk mendatangi orang yang memegang HP tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK Bin HASAN berusaha mengambil paksa handphone yang dipegang korban namun korban mempertahankan handphonennya, selanjutnya MOH. MASHURI mengancam korban dengan menggunakan sebilah celurit dengan cara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Smp



mengarahkan sebilah celurit ke arah korban, sehingga korban melepaskan handphonennya, setelah itu terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK Bin HASAN mengambil 1 (satu) unit handphone yang sedang di cash, selanjutnya terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK Bin HASAN dan MOH. MASHURI meninggalkan lokasi kejadian menuju ke AHMAD ABROR yang sedang menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK Bin HASAN bersama AHMAD ABROR dan MOH. MASHURI langsung melarikan diri ke arah barat dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menuju kerumah AHMAD RIYADI Als. P. WASIL, kemudian AHMAD ABROR menawarkan 2 (dua) unit Handpond tersebut ke AHMAD RIYADI Als. P. WASIL namun karena pada saat itu AHMAD RIYADI Als. P. WASIL tidak memiliki uang untuk membeli 2 (dua) unit Handphone tersebut sehingga terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK Bin HASAN, Dkk, pergi meninggalkan rumah AHMAD RIYADI Als. P. WASIL menuju rumah AHMAD ABROR, selanjutnya terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK Bin HASAN bersama MOH. MASHURI pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK Bin HASAN, bersama-sama dengan MOH. MASHURI dan AHMAD ABROR (keduanya sudah menjadi narapidana) tersebut saksi Khodriyono dan Shofwan mengalami kerugian lebih kurang Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon agar sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad Abror:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan karena Saksi bersama dengan Terdakwa dan Moh. Mashuri mengambil HP;



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 04.00 Wib di depan sebuah warung Dusun Daleman Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Moh. Mashuri dan Terdakwa berangkat dari rumah, kemudian berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju kearah timur Kota Sumenep dengan berboncengan 3 (tiga) sesampainya di lokasi kejadian di depan warung melihat ada orang bermain HP kami bertiga sepakat berbelok kembali kemudian Moh. Mashuri dan Saksi turun dari sepeda motor pada saat itu Moh Mashuri membawa sebilah clurit untuk mendatangi orang yang pegang HP tersebut;
- Bahwa awalnya berangkat dari rumah dengan rencana untuk jalan-jalan akan tetapi ketika Moh. Mashuri melihat ada orang memegang HP kemudian mengajak untuk mendatangi orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat wajah orang yang memegang HP tersebut karena membelakangi Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang diperoleh 2 (dua) buah HP merk Vivo;
- Bahwa setelah mengambil HP dari orang kemudian bertiga menuju ke rumah Pak Wasil untuk menjual HP tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah HP tersebut dijual dan laku Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Moh. Mashuri yang membawa celurit dan ditaruh di pinggang kiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa memperoleh bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan perampasan HP baru kali ini saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Khodriyono:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan karena HP milik Saksi dan Milik Shofwan diambil orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 04.00 Wib di depan sebuah warung Dusun Daleman Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Shofwan, Syaiuddin dan Muhammad Farhan sedang duduk-duduk di depan warung sambil bermain main Game di HP kemudian melihat sepeda motor melaju dari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Smp



arah timur menuju ke barat jarak 10 meter sepeda motor tersebut berhenti satu orang diatas sepeda motor dan terus menuju kearah Saksi dan shofwan salah satu orang terlihat memegang celurit dan satu orang merampas HP milik Saksi namun Saksi berusaha mempertahankan HP milik Saksi sendiri dan satu pelaku mengancam Muhammad Farhan dengan cara mengarahkan sebilah celurit setelah berhasil merampas HP milik Shofwan kemudian kedua pelaku langsung lari menuju ketemannya yang menunggu diatas sepeda motornya dan pelaku tersebut langsung lari kearah barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion;

- Bahwa Saksi tidak melihat wajah Terdakwa kerana membelakangi Saksi;
- Bahwa HP tersebut merknya Vivo;
- Bahwa kerugian Saksi senilai Rp. 1.700.000, - (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Farhan Al-Barizi:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan karena HP milik Saksi dan milik Khodriono diambil orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 04.00 Wib di depan sebuah warung Dusun Daleman Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Khodriono, Syaiuddin dan Muhammad Farhan sedang duduk-duduk di depan warung sambil bermain main Game di HP kemudian melihat sepeda motor melaju dari arah timur menuju ke barat jarak 10 meter sepeda motor tersebut berhenti satu orang diatas sepeda motor dan terus menuju kearah Saksi dan Khodriono salah satu orang terlihat memegang celurit dan satu orang merampas HP milik Khodriono namun Khodriono berusaha mempertahankan HP miliknya dan satu pelaku mengancam Saksi dengan cara mengarahkan sebilah celurit setelah berhasil merampas HP milik Saksi kemudian kedua pelaku langsung lari menuju ketemannya yang menunggu diatas sepeda motornya dan pelaku tersebut langsung lari kearah barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah Terdakwa kerana membelakangi Saksi;
- Bahwa HP tersebut merknya Vivo;
- Bahwa kerugian Saksi senilai Rp. 1.700.000, - (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Smp



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Syaiuddin:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan karena HP milik Saksi Farhan dan milik Khodriono diambil orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 04.00 Wib di depan sebuah warung Dusun Daleman Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat HP milik Khodriono dan Mohammad Farhan Al-Barizi diambil orang tak dikenal;
- Bahwa tidak melihat wajah Terdakwa kerana membelakangi Saksi;
- Bahwa dua orang yang mengambil HP milik Khodriono dan Mohammad Farhan itu berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa HP yang diambil ada 2 (dua) semuanya merk Vivo;
- Bahwa kerugian Khodriono dan Mohammad Farhan masing-masing senilai Rp. 1.700.000, - (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa karena pada merampas HP bersama dengan Ahmad Abror dan Moh. Mashuri;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan karena Saksi bersama dengan Terdakwa dan Moh. Mashuri mengambil HP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 04.00 Wib di depan sebuah warung Dusun Daleman Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Moh. Mashuri dan Ahmad Abror berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju kearah timur Kota Sumenep dengan berboncengan 3 (tiga) sesampainya di lokasi kejadian di depan warung melihat ada orang bermain HP kami bertiga sepakat berbelok kembali kemudian Moh. Mashuri dan Ahmad Abror turun dari sepeda motor pada saat itu Moh Mashuri membawa sebilah clurit untuk mendatangi orang yang pegang HP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berangkat dari rumah dengan rencana untuk jalan-jalan akan tetapi ketika Moh. Mashuri melihat ada orang memegang HP kemudian mengajak untuk mendatangi orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat wajah orang yang memegang HP tersebut karena membelakangi Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang diperoleh 2 (dua) buah HP merk Vivo;
- Bahwa setelah mengambil HP dari orang kemudian bertiga menuju ke rumah Pak Wasil untuk menjual HP tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah HP tersebut dijual dan laku Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Moh. Mashuri yang membawa celurit dan ditaruh di pinggang kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperoleh bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan perampasan HP baru kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Moh. Mashuri dan Ahmad Abror ditangkap karena setelah kejadian Terdakwa pergi ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa sepulang dari Jakarta Terdakwa mengetahui jika dicari Polisi lalu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil HP bersama dengan Saksi Ahmad Abror dan Moh. Mashuri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 04.00 Wib di depan sebuah warung Dusun Dalem Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Abror dan Moh. Mashuri mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika di lokasi kejadian di depan warung melihat ada orang bermain HP kami bertiga sepakat berbelok kembali kemudian Moh. Mashuri dan Ahmad Abror turun dari sepeda motor pada saat itu Moh Mashuri membawa sebilah clurit untuk mendatangi orang yang pegang HP tersebut;
- Bahwa awalnya berangkat dari rumah dengan rencana untuk jalan-jalan akan tetapi ketika Moh. Mashuri melihat ada orang memegang HP kemudian mengajak untuk mendatangi orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat wajah orang yang memegang HP tersebut karena membelakangi Saksi;
- Bahwa HP tersebut milik Saksi Khodriono dan Saksi Mohammad Farhan Al-Barizi
- Bahwa pada saat itu yang diperoleh 2 (dua) buah HP merk Vivo;
- Bahwa setelah mengambil HP dari orang kemudian bertiga menuju ke rumah Pak Wasil untuk menjual HP tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah HP tersebut dijual dan laku Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Moh. Mashuri yang membawa celurit dan ditaruh di pinggang kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperoleh bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa ;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**



4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dalam dakwaan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum dan dalam perkara ini dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa Taufiqurrahman alias Opek Bin Hasan dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tidak serta merta terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ataukah tidak ;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 04.00 Wib di depan sebuah warung Dusun Daleman Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, Terdakwa bersama dengan Moh. Mashuri dan Ahmad Abror berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju kearah timur Kota Sumenep dengan berboncengan 3 (tiga) sesampainya di lokasi kejadian di depan warung melihat ada orang bermain HP kemudian bertiga sepakat berbelok kembali kemudian Moh. Mashuri dan Ahmad Abror turun dari sepeda motor pada saat itu Moh Mashuri membawa sebilah clurit untuk mendatangi



orang yang memegang HP tersebut yaitu Saksi Khodriono dan Mohammad Farhan Al-Barizi;

Menimbang, bahwa HP yang diambil oleh Terdakwa, Moh. Mashuri dan Ahmad Abror tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Saksi Khodriono dan Mohammad Farhan Al-Barizi, dengan demikian unsur tersebut menurut Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Abror dan Moh. Mashuri mengambil 2 (dua) buah HP milik Saksi Khodriono dan Mohammad Farhan Al-Barizi yang saat itu sedang bermain Game kemudian bertiga dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Pak Wasil untuk menjual HP tersebut. Bahwa 2 (dua) buah HP tersebut dijual dan laku Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa 2 (dua) buah HP tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Korban yang diambil secara paksa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Abror dan Moh. Mashuri menguasai barang milik milik Saksi Khodriono dan Mohammad Farhan Al-Barizi tersebut secara melawan hukum dan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 04.00 Wib di depan sebuah warung Dusun Daleman Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, Terdakwa bersama dengan Moh. Mashuri dan Ahmad Abror berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju kearah timur Kota Sumenep dengan berboncengan 3 (tiga) sesampainya di lokasi kejadian di depan warung melihat ada orang bermain HP kemudian bertiga sepakat berbelok kembali kemudian Moh. Mashuri dan Sajsu Ahmad Abror turun dari sepeda motor pada saat itu Moh Mashuri membawa sebilah clurit untuk mendatangi orang yang memegang HP tersebut yaitu Saksi Khodriono dan Mohammad Farhan Al-Barizi. Bahwa pada saat itu Saksi Khodriono mempertahankan HP miliknya akan tetapi karena diancam oleh celurit maka



Saksi Khodriono menyerahkan HP miliknya, kemudian selanjutnya mendatangi Saksi Mohammad Farhan Al-Barizi dan mengambil HP yang dipegangnya;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Abror dan Moh. Mashuri telah mempersiapkan diri dengan mengendarai sepeda Motor berbocengan bertiga kemudian Moh. Mashuri membawa celurit sehingga dapat terlaksana perbuatan untuk menguasai HP tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 04.00 Wib di depan sebuah warung Dusun Daleman Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, tempat kejadian Terdakwa bersama dengan Moh. Mashuri dan Ahmad Abror mengambil HP tersebut berada di pinggir jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kejadiannya pada waktu malam dan berada pinggir jalan umum merupakan jalan poros yang dilalui kendaraan, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 6. Unsur "Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika mengambil HP tersebut Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Moh. Mashuri dan Saksi Ahmad Abror yang membonceng dibelakang. Bahwa pada saat itu Moh. Mashuri membawa celurit yang ditaruh pada pinggang kirinya, selanjutnya Moh. Mashuri melihat Saksi Khodriono dan Saksi Mohammad Farhan Al-Barizi yang saat itu sedang bermain HP di pinggir jalan. Bahwa selanjutnya Moh. Mashuri menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda, kemudian Moh. Mashuri dan Saksi Ahmad Abror mendatangi Saksi Khodriono dan Saksi Mohammad Farhan Al-Barizi kemudian sambil mengacungkan celurit merebut HP dari tangan Saksi Khodriono dan Saksi Mohammad Farhan Al-Barizi selanjutnya menuju ke arah Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Moh. Mashuri dan Saksi Ahmad Abror yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil HP dari tangan Saksi Khodriyono dan Saksi Mohammad Farhan Al-Barizi, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan**", sesuai dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke - 1, ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Smp



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Taufiqurrahman alias Opek Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yuniar Yudha Himawan, S.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dihadapan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yuniar Yudha Himawan, S.H.,

Firdaus, S.H..

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Abdus Salam, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)